



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marjoko Alias Joko Bin Suwito Jaid (Alm);
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 29 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Brenggolo RT.04 RW.04 Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Marjoko Alias Joko Bin Suwito Jaid (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dewi Suryaningsih, SH.MH., Karsono, SH., Imam Slamet, SH.,MH., Runi Wijayanti, SH., Lidia Pustika Sari, SH., Para Advokad, pada Lembaga Bantuan Hukum LK~3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38, Kota Blitar berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Maret 2023 Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa MARJOKO Alias JOKO Bin Alm SUWITO JAID terbukti bersalah “tanpa hak menawarkan untuk dijual,menjual.membeli menjadi perantara dalam jual beli,menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya mlebih 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya 5(lima) gram “ sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARJOKO Alias JOKO Bin Alm SUWITO JAID dengan pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1(satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,46 gram berat bersih 0.18 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,30 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,32 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,34 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1.04 gram berat bersih 0,76 gram
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1.04 gram berat bersih 0,76 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,05 gram berat bersih 0,77 gram;
- 2(dua) klip plastic;
- 1(satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1(satu) buah ATM BCA No rekening 4030205117

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah Hp merk Oppo A 53 no sim card 085806149486;
- Uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa MARJOKO Alias JOKO Bin SUWITO JAID (alm) pada Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebelah selatan Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri atau setidaknya Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini pasal 84 ayat (2) KUHP atau pada tempat tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya ketika saksi Puguh Endik Setyawan bersama dengan saksi Alfin Nur Sigit anggota satreskoba Polres Blitar pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Sdr Mohamad Agus Irawanto di Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang telah kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) klip plastic berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, setelah dilakukan interogasi bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari membeli kepada Sdr Yudha Indratara , lalu pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 saksi melakukan penangkapan terhadap sdr Yudha Indratara di Desa Dawung kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri, setelah dilakukan interogasi bahwa sabu-sabu yang diperolehnya tersebut didapatkan dari Marjoko alias Joko lalu mereka saksi pada tanggal 01 November 2022 sekira pkl 03.00 Wib bertempat di Dusun Brenggolo Rt 04 Rw 04 Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupetan Kediri melakukan penangkapan terhadap Marjoko alias Joko;

Bahwa setelah terdakwa dilakukan interogasi bahwa benar terdakwa telah mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr Yudha Indratara yng ketika itu terdakwa telah dihubungi oleh sdr Yudha Indratara untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa meyanggupinya;

Bahwa ketika itu terdakwa mengatakan kepada Sdr Yudha Indratara bahwa narkotika jenis sabu-sabu masih tersisa 2(dua) yaitu paket 1(satu) gram dan keduanya sepakat dan janji bertemu di pinggir jalan Raya Gondang Plosoklaten Kabupaten Kediri dan mereka bertemu sekira pkl 22.00 Wib, ketika terdakwa bertemu dengan Sdr Yudha Indratara menyerahkan 2(dua) poket sabu-sabu seberat 1(satu) gram dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) namun uangnya oleh Sdr Yuda Indratara dijanjikan keesokan harinya, Keesokan harinya pada tanggal 30 Oktober 2022 Sdr Yudha Indratara mentransfer uang pembelian sabu-sabu ke no rekening BCA milik terdakwa dengan No : 4030205117 sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) masih dihutang;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketika terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang dikenalnya melalui hp namun namanya tidak diketahui;

Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan harga per 1 gramnya Rp1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan untuk paket setengah gram 0,5 (nol koma lima) gram dijual seharga Rp600.00 (enam ratus ribu rupiah) untuk paket supra seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), jika sudah terjual semua terdakwa mentransfer kepada penjualnya per 1 gramnya seharga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), Bahwa terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang dan menggunakan sabu-sabu secara grastis;

Bahwa ketika Sdr Yudha Indratara dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,29(nol koma dua puluh sembilan) gram dan 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat 0,34(nol koma tiga puluh empat) gram;

Bahwa sabu-sabu milik Sdr Yudha Indratara sebanyak 2(dua) poket tersebut setelah dilakukan penimbangan gadai diperoleh berat bersih 0,23(nol koma dua puluh tiga) gram;

Bahwa sebagaimana dengan Hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 10909/NNF/2022 tanggal 30 november 2022 bahwa barang bukti dengan No : 22946/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram milik tersangka Yhuda Indratara dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti dengan No : 22946/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) klip- sabu-sabu berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1(satu) klip- sabu-sabu berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1(satu) klip- sabu-sabu berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram berat bersih 0,14(nol koma empat belas) gram, 1(satu) klip- sabu-sabu berat kotor 0,42(nol koma empat puluh dua) gram berat bersih 0,14(nol koma empat belas) gram, 1(satu) klip- sabu-sabu berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1(satu) klip- sabu-sabu berat kotor 0,42(nol koma empat puluh dua) gram berat bersih 0,14 (nol





koma empat belas) gram, 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1(satu) klip plastic sabu-sabu berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram berat bersih 0,30(nol koma tiga puluh) gram, 1(satu) klip plastic klip isi sabu-sabu berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1(satu) plastic klip isi sabu-sabu berat kotor 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1(satu) plastik klip isi sabu-sabu berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1(satu) plastik klip isi sabu-sabu berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1(satu) plastik klip isi sabu-sabu berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1(satu) plastik klip isi sabu-sabu berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1(satu) plastik klip isi sabu-sabu berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1.05 (satu koma nol lima) gram berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 2 (dua) buah klip plastic, 1(satu) buah Hp merk oppo A53 No Sim Chard 085806149486, 1(satu) buah ATM BCA No rekening 4030205117, 1(satu) buah jaket warna abu-abu dan uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Setelah dilakukan penimbangan digadai bahwa barang bukti milik terdakwa Marjoko alias Joko sebanyak 17 (tujuh belas) p[oket /klip sabu-sabu dengan berat bersih 7,31(tujuh koma tiga puluh satu) gram;

Bahwa sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 10908/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 bahwa barang bukti dengan No : 22945/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram milik terdakwa Marjoko Alias Joko Bin Alm Suwito Jaid dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti dengan No : 22945/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU



KEDUA

Bahwa Terdakwa MARJOKO Alias JOKO Bin SUWITO JAID (alm) pada Hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2022, atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Brenggolo Rt 04 Rw 04 Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten kabupaten Kediri, atau setidak-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (pasal 84 ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa ketika anggota Opsnal Satreskoba Polres Blitar saksi Alfin Nur Sigit dan saksi Puguh Endik Setyawan melakukan penangkapan terhadap Sdr Mohamad Agus Irawanto yang tengah kedatangan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan interogasi bahwa sabu sabu tersebut diperoleh dari Sdr Yhuda Indratara dan kemudian mereka saksi melakukan penangkapan terhadapnya kemudian dilakukan pengembangan kembali bahwa Sdr Yhuda Indratara memperoleh sabu-sabu tersebut dari membeli kepada terdakwa, kemudian mereka saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya setelah dilakukan penggeledahan diitemukan barang bukti berupa 1(satu) klip- sabu-sabu berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1(satu) klip- sabu-sabu berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1(satu) klip- sabu-sabu berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1(satu) klip- sabu-sabu berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1(satu) klip plastik sabu-sabu berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1(satu) klip plastic sabu-sabu berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1(satu) klip plastic klip isi sabu-sabu berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1(satu) plastic klip isi sabu-sabu berat kotor 0,62 (nol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam puluh dua) gram berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1(satu) platik klip isi sabu-sabu berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1(satu) plastik klip isi sabu-sabu berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1(satu) platik klip isi sabu-sabu berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1(satu) plastik klip isi sabu-sabu berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1(satu) plastik klip isi sabu-sabu berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1(satu) plastik klip isi sabu-sabu berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1(satu) klip plastik sabu-sabu berat kotor 1.05 (satu koma nol lima) gram berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 2 (dua) buah klip plastic, 1(satu) buah Hp merk oppo A53 No Sim Chard 085806149486, 1(satu) buah ATM BCA No Rekening 4030205117, 1(satu) buah jaket warna abu-abu dan uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari membeli dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya melalui telphon Hp dan pengambilan sabu-sabu dilakukan secara ranjau;

Bahwa Setelah dilakukan penimbangan digadai bahwa barang bukti milik terdakwa Marjoko alias Joko sebanyak 17 (tujuh belas) poket /klip sabu-sabu dengan berat bersih 7,31(tujuh koma tiga puluh satu) gram;

Bahwa sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 10908/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 bahwa barang bukti dengan No : 22945/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kital warna putih dengan berat netto 0,022 gram milik terdakwa Marjoko Alias Joko Bin Alm Suwito Jaid dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti dengan No : 22945/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Saksi **Puguh Hendik Setyawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 1.05 gram, 2(dua) klip plastic 1(satu) buah hp merk Oppo A 53 no sim card 085806149486, 1(satu) buah ATM BCA, 1(satu) buah jaket warna abu-abu uang tunai Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekira jam 21.30 Wib saya bersama tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Mohamad Agus Irawanto karena telah kedapatan membawa 1(satu) klip sabu dengan berat kotor 0,50 gram. Setelah itu dilakukan interogasi dan Sdr. Mohamad Agus Irawanto mengaku membeli dari Sdr. Yudha Indratara Als. Konslet. Kemudian pada Selasa tanggal 01 November 2022, sekira jam 00.30 Wib di Dsn./Ds. Dawung RT 19 RW 06 Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dilakukan penangkapan terhadap Sdr Yudha Indratara setelah itu dilakukan interogasi dan Sdr Yudha Indratara mengaku membeli dari terdakwa Marjoko Als. Joko Bin (alm) Suwito Jaid. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 13.00 Wib di Dsn. Brenggolo RT 04 RW 04 Ds. Brenggolo Kec. Plosoklaten Kab. Kediri dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Marjoko;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan di introgasi terdakwa membenarkan telah melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr.. Yudha Indratara yang memesan sabu dan terdakwa bilang kalau tinggal 2(dua) paket 1 gram. Setelah itu mereka sepakat bertemu di pinggir jalan Raya Gondang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri sekira jam 22.00 Wib. setelah itu terdakwa menyerahkan 2(dua) paket sabu berat 1 gram kepada Sdr. Yudha Indratara seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun saat itu Sdr. Yudha Indratara belum menyerahkan uang tersebut. Kemudian keesokan harinya tanggal 30 Oktober 2022 telah dihubungi oleh Sdr. Yudha Indratara bahwa uang pembelian sabu sudah ditransfer di rekening BCA sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya masih hutang;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang dikenalkan oleh teman terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa maksud tujuan terdakwa menjual Narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Alfin Nur Sigit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Blitar Kota;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan permasalahan Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekira jam 03.00 Wib bertyempat di dirumah terdakwa di Dusun Brenggolo Rt 04 Rw 04 Desa Btrenggolo kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Saksi bersama dengan Saksi Puguh Hendik Setyawan dan tim melakukan penangkapan terdakwa Marjoko Alias Joko Bin Suwito Jaid (Alm);
- Bahwa Terdakwa Marjoko Alias Joko Bin Suwito Jaid (Alm) ditangkap karena menjual atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan penyelidikan yang selanjutnya mengarah kepada Terdakwa Marjoko Alias Joko Bin Suwito Jaid (Alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram, 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr.. Yudha Indratara yang memesan sabu dan terdakwa bilang kalau tinggal 2(dua) paket 1 gram. Setelah itu mereka sepakat bertemu di pinggir jalan Raya Gondang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri sekira jam 22.00 Wib. setelah itu terdakwa menyerahkan 2(dua) paket sabu berat 1 gram kepada Sdr. Yudha Indratara seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun saat itu Sdr. Yudha Indratara belum

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut. Kemudian keesokan harinya tanggal 30 Oktober 2022 telah dihubungi oleh Sdr. Yudha Indratara bahwa uang pembelian sabu sudah ditransfer di rekening BCA sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya masih hutang;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang dikenalkan oleh teman terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa maksud tujuan terdakwa menjual Narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Yudha Indratara Alias Konslet Bin Darminto (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib di Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Belitar sehubungan dengan Saksi memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa Marjoko Alias Joko Bin Suwito Jaid (Alm);
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu kepada Terdakwa Marjoko Alias Joko Sudah seringkali dan terakhir kali Saksi membeli dari Marjoko Alias Joko pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 19.30 Wib;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa dengan Harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan 2 (dua) klip sabu-sabu;
- Bahwa pembayaran transaksi sabu-sabu tersebut dilakukan dilakukan dengan cara di transfer dan pengambilan sabu-sabu dilakukan dengan cara di ranjau dibawah Kayu Mahoni yang terletak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali kepada teman saksi yang bernama Mohamad Agus Irawanto Alias Wanto dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi **Mohamad Agus Irawanto Alias Wanto Bin Sukeni (Alm)**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib di Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Belitar sehubungan dengan Saksi memiliki sabu-sabu;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Yudha Indratara Alas Konslet;

- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu kepada Terdakwa Marjoko Alias Joko Sudah seringkali dan terakhir kali Saksi membeli dari Marjoko Alias Joko pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 19.30 Wib;

- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari Saksi Yudha Indratara Alas Konslet dengan Harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1(satu) klip sabu-sabu;

- Bahwa pembayaran transaksi sabu-sabu tersebut dilakukan dilakukan dengan cara di transfer dan pengambilan sabu-sabu dilakukan di pinggir jalan Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali kepada teman saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah saya di Dusun Brenggolo RT.04 RW.04 Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terakwa ditangkap oleh Anggota Satnarkoba Polres Blitar karena menjual atau menyerahkan Narotika Golongan I Jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram, 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,46 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gram, 1(satu) klip sab-sabu dengan berat kotor 0,62 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 1,04 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 1,04 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 1,04 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 1,04 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 1,04 gram, 1(satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 1,05 gram, 2(dua) klip plastic 1(satu) buah hp merk Oppo A 53 no sim card 085806149486, 1(satu) buah ATM BCA, 1(satu) buah jaket warna abu-abu uang tunai Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara membeli dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5(lima) gram sabu-sabu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis sabu selama 4(empat) bulan;
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa dapatkan tersebut di jual lagi kepada Saksi Yudha Indratara dan juga kepada orang lain yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa transaksi sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara diranjau dan uangnya di transfer ke Rek BRI atas nama M. Alfi;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada Saksi Yudha Indratara dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk paket 1 gram sabu. Harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk paket 0,5 gram dan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk paket sabu supra;
- Bahwa atas transaksi sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap terjual semuanya dan Terdakwa juga bisa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual narkotika golongan I tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,18 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,30 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,32 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,34 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;
  - 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,05 gram berat bersih 0,77 gram;
- 2(dua) klip plastic;
- 1(satu) buah Hp merk Oppo A 53 no sim card 085806149486;
- 1(satu) buah ATM BCA No Rekening 4030205117;
- 1(satu) buah jaket warna abu-abu;
- Uang tunai Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 10908/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022 bahwa barang bukti dengan No: 22945/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram disita dari terdakwa Marjoko Alias Joko Bin Suwito Jaid (Alm) dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : barang bukti dengan No : 22945/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristla Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampuiran I Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah saya di Dusun Brenggolo RT.04 RW.04 Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satnarkoba Polres Blitar karena menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara membeli dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5(lima) gram sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis sabu selama 4(empat) bulan;
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa dapatkan tersebut di jual lagi kepada Saksi Yudha Indratara dan juga kepada orang lain yang memsakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5(lima) gram sabu-sabu;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara diranjau dan uangnya di transfer ke Rek BRI atas nama M. Alfi;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada Saksi Yudha Indratara dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk paket 1 gram sabu. Harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk paket 0,5 gram dan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk paket sabu supra;
- Bahwa atas transaksi sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap terjual semuanya dan Terdakwa juga bisa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual narkoba golongan I tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 10908/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022 bahwa barang bukti dengan No: 22945/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram disita dari terdakwa Marjoko Alias Joko Bin Suwito Jaid (Alm) dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : barang bukti dengan No : 22945/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristla Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam asal 114 ayat (2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

## *Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";*

Menimbang, bahwa tentang unsur "*Setiap Orang*", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan "*Setiap Orang*" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Marjoko Alias Joko Bin Suwito Jaid (Alm), dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa Marjoko Alias Joko Bin Suwito Jaid (Alm) adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" adalah Terdakwa Marjoko Alias Joko Bin Suwito Jaid (Alm), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Orang*", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

## *Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak berwenang, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu: *“Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah membenarkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin baik dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa dalam menjual dan membeli Narkotika tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

*Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;*

Menimbang, bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pembelian Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa : *”Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan adalah benar bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari orang yang tidak terdakwa kenali seharga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5(lima) gram sabu-sabu dan kemudian sabu-sabu tersebut dijual kepada Saksi Yudha Indratara sebanyak 2(dua) poket sabu-sabu seberat 1(satu) gram dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap terjual semuanya dan Terdakwa juga bisa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai peredaran gelap Narkotika yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur “Yang Beratnya Melebihi 5(lima) Gram”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dikehendaki tentang beratnya barang bukti berupa sabu sabu yang didapat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian bahwa barang bukti milik terdakwa Marjoko Alias Joko sebanyak 17(tujuh belas) paket /klip sabu-sabu dengan berat bersih 7,31 (tujuh koma tiga puluh satu) gram artinya melebihi 5 gram sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini dan dengan demikian Majelis menyatakan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjut dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang terbukti oleh karena selain memberikan sanksi pidana juga membebaskan sanksi denda maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dibebani pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,18 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,30 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,32 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,34 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,05 gram berat bersih 0,77 gram;
- 2(dua) klip plastic;
- 1(satu) buah ATM BCA No Rekening 4030205117;
- 1(satu) buah jaket warna abu-abu;

oleh karena barang bukti tersebut dilarang dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta tidak bernilai ekonomis lagi, maka sepatutnya harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah Hp merk Oppo A 53 no sim card 085806149486;
- Uang tunai Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka sepatutnya harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya – upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak – hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati – hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan Yang Memberatkan :

-----  
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sekarang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan Narkoba;

## Keadaan Yang Meringankan :

-----  
Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

-----  
Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Marjoko Alias Joko Bin Suwito Jaid (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,14 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,18 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,30 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,32 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,34 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,76 gram;
- 1(satu) klip sabu-sabu berat kotor 1,05 gram berat bersih 0,77 gram;
- 2(dua) klip plastic;
- 1(satu) buah ATM BCA No Rekening 4030205117;
- 1(satu) buah jaket warna abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah Hp merk Oppo A 53 no sim chard

085806149486;

- Uang tunai Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri pula oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)